



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 200/Pid.B/2021/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aryan Akbar alias Iyan bin M. Yasin
2. Tempat lahir : Mataram
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 27 April 1983
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Lintas Timur Lrg. Banyumas RT. 021 Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Agus Irawan, SH, MH, Ridha Kurniawan, SH, MH, Alendra, SH, MH, Advokat/ Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum ARA (LBH ARA) yang beralamat kantor di Jln. Raja Yamin RT. 29 Nomor 09 Kelurahan Selamat, Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Surat Kuasa Nomor 02/SKH/LBH-ARA/II/2021 tanggal 24 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 200/Pid.B/2021/PN Jmb tanggal 19 Maret 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.B/2021/PN Jmb tanggal 19 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aryan Akbar alias Iyan bin M. Yasin telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Turut Serta melakukan penggelapan* sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aryan Akbar alias Iyan bin M. Yasin berupa pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Asli an. Abdul Halim sepeda motor merk Honda supra X 125 warna merah hitam BH 6717 IK Noka : MH1JBP118JK610808 Nosin : M11812439F;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan kredit dari PT. Federal International Finance tanggal 28 Oktober 2020;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah hitam BH 6717 IK, Noka : MH1JBP118JK610808 Nosin : M11812439F beserta satu buah kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi Sesevina Erika

4. Menetapkan agar Terdakwa Aryan Akbar alias Iyan bin M. Yasin dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 3 Juni 2021 yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa ARYAN AKBAR Bin M. YASIN untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. PDM-46/JB1/03/2021 pada perkara pidana Nomor: 200/Pid.B/2021/PN.JBI;
3. Menyatakan Terdakwa ARYAN AKBAR Bin M. YASIN tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

4. Membebaskan Terdakwa ARYAN AKBAR Bin M.YASIN dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa ARYAN AKBAR Bin M. YASIN.
6. Memerintahkan agar Terdakwa ARYAN AKBAR Bin M. YASIN dibebaskan dari Tahanan.
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **Aryan Akbar alias Iyan bin M. Yasin** bersama-sama dengan **Angga (DPO) dan Tante (DPO)** pada bulan Juli tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain tahun 2020 bertempat di rumah saksi Yani Supriyanti di Lrg. Pauh RT. 018 Kelurahan Rawa Sari, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa bersama Angga (DPO) menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam BH 6717 IK dari saksi Yani Supriyanti dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) bulan (sepeda motor merupakan milik saksi Sessvina yang digadaikan kepada saksi Yani Supriyanti sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)).
- Lalu saksi Yani Supriyanti menghubungi saksi Sessvina untuk menebus sepeda motornya, karena saksi Sessvina belum memiliki uang sehingga

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan izin kepada saksi Yani Supriyanti untuk menggadaikan sepeda motornya asalkan saksi Yani Supriyanti mengetahui dengan siapa dan dimana orang yang menerima gadai sepeda motor tersebut kemudian saksi Yani Supriyanti menggadaikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa namun karena terdakwa tidak memiliki uang, terdakwa menawarkan kepada Angga untuk menerima gadai tersebut selanjutnya terdakwa dan Angga menjemput sepeda motor tersebut di rumah saksi Yani Supriyanti untuk dibawa ke rumah Angga lalu terdakwa mendapatkan upah dari saksi Yani Supriyanti sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- Beberapa bulan kemudian Angga menghubungi terdakwa agar menghubungi saksi Yani Supriyanti untuk menebus sepeda motornya namun tidak ditebus oleh saksi Yani Supriyanti sehingga Angga tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Sesevina dan saksi Yani Supriyanti menggadaikan sepeda motor tersebut ke Tante (DPO) di Pasar Aur Duri yang diketahui oleh terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah)
- Selanjutnya terdakwa menghubungi Pak Wo di Sungai Bahar untuk menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Sesevina dan saksi Yani Supriyanti dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu terdakwa, Angga dan Pak Wo menebusnya dengan Tante di Pasar Aur Duri sebesar Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat upah dari Pak Wo sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa ke Sungai Bahar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana jo. Pasal 55 Ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan pada persidangan tanggal 12 April 2021, dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela pada persidangan tanggal 29 April 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Aryan Akbar alias Iyan bin M. Yasin tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 200/Pid.B/2021/PN Jmb, atas nama Terdakwa Aryan Akbar alias Iyan bin M. Yasin tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SESVINA ERIKA binti A. HALIM, dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa pada awalnya saksi melaporkan saksi Yani Supriyanti perihal 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam milik saksi yang saksi gadaikan kepadanya;
- Bahwa saksi menggadaikan sepeda motor miliknya kepada saksi Yani Supriyanti sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menggadaikan sepeda motor tersebut karena saksi membutuhkan uang untuk biaya pengobatan ibu saksi;
- Bahwa dari hasil menggadaikan sepeda motornya tersebut kepada saksi Yani Supriyanti saksi hanya menerima uang sejumlah Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) karena menurut saksi Yani Supriyanti sepeda motor saksi harus diganti gear sehingga dipotong langsung dari uang gadai;
- bahwa saksi menggadaikan sepeda motornya kepada saksi Yani Supriyanti tanpa dilengkapi dengan STNK;
- Bahwa ternyata saksi Yani Supriyanti menggadaikan lagi sepeda motor milik saksi kepada Terdakwa tanpa seijin dari saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi menerima uang damai dengan saksi Yani Supriyanti sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga saksi mencabut laporan saksi terhadap saksi Yani Supriyanti dan menyuruh saksi Yani Supriyanti untuk melaporkan terdakwa;
- Bahwa dengan adanya sepeda motor saksi pada saksi Yani Supriyanti, saksi Yani Supriyanti pernah meminta izin kepada saksi untuk memakai sepeda motor saksi untuk berangkat kerja dan saksi mengijinkannya;
- Bahwa rencananya sepeda motor saksi tersebut akan ditebus setelah 3 (tiga) bulan digadaikan, yakni ternyata pada bulan September sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi di saksi Yani Supriyanti dan ternyata sudah digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam seharga Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah sepeda motornya.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. YANI SUPRIYANTI alias MENIK binti (alm) HARTONO, dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada awalnya saksi menerima gadai sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam milik saksi Sesevina dengan tanpa dilengkapi STNK sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut saksi Sesevina, ia menggadaikan sepeda motornya tersebut karena ia membutuhkan uang untuk berobat ibunya dan saksi menerima gadai sepeda motor saksi Sesevina karena saksi membutuhkan kendaraan untuk berangkat kerja;
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan, waktu gadai tersebut adalah selama 1 (satu) bulan dan setelah itu saksi Sesevina akan menebus sepeda motornya, namun ternyata saksi Sesevina tidak menebus sepeda motornya dan ia tidak dapat dihubungi sehingga karena saksi juga membutuhkan uang, maka saksi bermaksud menggadaikan sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam milik saksi Sesevina kepada Terdakwa dan ternyata Terdakwa menggadaikan lagi sepeda motor tersebut kepada orang lain di Kerinci tanpa seijin saksi Sesevina;
- Bahwa saat menggadaikan lagi sepeda motor milik saksi Sesevina, yang menyerahkan uang gadainya adalah terdakwa bersama temannya dan yang membawa sepeda motor dari rumah saksi adalah teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta uang tebusan gadai sepeda motor korban sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kemudian meminta lagi uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa akhirnya saksi dan saksi Sesevina ada datang ke rumah Terdakwa untuk menebus sepeda motor tersebut namun ternyata sepeda motor sudah tidak ada;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah sepeda motor saksi Sesevina.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa bukan Terdakwa yang menerima gadai dari saksi Yani Supriyanti dan tidak menggunakan uang Terdakwa melainkan menggunakan uang Angga, dan atas tanggapan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

3. HERTA INDAH PUTRI binti HERTA YOTA, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada awalnya saksi Sessvina meminta tolong kepada saksi Rio untuk mencari orang yang mau menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam BH 6717 IK karena saksi Sessvina membutuhkan uang untuk biaya berobat ibunya yang sedang sakit, dan karena saksi Yani Supriyanti pernah berkata kepada saksi Rio bahwa ia mencari orang yang mau menggadaikan sepeda motor karena ia membutuhkan kendaraan untuk berangkat kerja maka saksi Rio mempertemukan saksi Sessvina dengan saksi Yani Supriyanti dan akhirnya terjadi kesepakatan saksi Sessvina menggadaikan sepeda motornya kepada saksi Yani Supriyanti sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang uangnya langsung diterima oleh saksi Sessvina tanpa memakai kwitansi;
- Bahwa setelah itu pada akhir bulan Juli, saksi Yani Supriyanti membutuhkan uang dan meminta izin kepada saksi Sessvina untuk gadai sepeda motor tersebut, dan saksi Sessvina mengatakan terserah asalkan apabila saksi Sessvina ada uang dan akan menebus sepeda motornya dan juga mengetahui rumah orang yang menggadai sepeda motornya dan setelah itu sepeda motor saksi Sessvina digadaikan oleh saksi Yani Supriyanti kepada Terdakwa namun saat akan ditebus, sepeda motor tersebut sudah digadai oleh terdakwa di Bahar kepada Pak Wo dan hingga sekarang terdakwa tidak bisa menemukan sepeda motor tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **RIO FEBRIANSYAH bin ABDULLAH SYOFI**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi Sessvina meminta tolong saksi untuk mencari orang yang mau menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam BH 6717 IK miliknya karena ia membutuhkan uang untuk biaya pengobatan ibunya yang sedang sakit sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan karena sebelumnya saksi Yani Supriyanti berkata kepada saksi bahwa ia mencari orang yang mau menggadaikan sepeda motor karena ia membutuhkan kendaraan untuk bekerja maka saksi mempertemukan saksi Sessvina dengan saksi Yani Supriyanti pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Mei 2020 sekira pukul 16.00 WIB bersama saksi Indah, dan setelah terjadi kesepakatan maka saksi Sessvina menyerahkan sepeda motornya kepada saksi Yani Supriyanti dan ia juga

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang dengan tanpa ada batas waktu penebusan namun saat itu saksi Sesevina menyampaikan apabila ada uang ia akan menebus sepeda motornya dan selanjutnya sekira bulan Juli karena saksi Yani Supriyanti membutuhkan uang dan meminta agar saksi Sesevina menebus sepeda motornya namun saksi Sesevina tidak ada uang maka saksi Sesevina memberikan izin kepada saksi Yani Supriyanti untuk menggadaikan sepeda motornya kepada siapa saja asalkan saja apabila saksi Sesevina ada uang dan akan menebus sepeda motornya ia bisa melakukannya dan juga mengetahui rumahnya, sehingga selanjutnya sepeda motor saksi Sesevina digadaikan oleh saksi Yani Supriyanti kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya setelah akan ditebus sepeda motor saksi Sesevina ternyata sudah digadaikan lagi oleh Terdakwa di Bahar dengan Pak Wo dan hingga sekarang Terdakwa tidak mengetahui sepeda motor tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa di penyidikan adalah benar;
- Bahwa awalnya saksi Yani Supriyanti menyampaikan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam BH 6717 IK adalah sepeda motor gadaian orang kepadanya namun sudah 1 (satu) bulan lebih tidak ditebus dan karena ia membutuhkan uang maka sepeda motor mau ia gadaikan lagi dan akhirnya melalui Terdakwa sepeda motor tersebut digadaikan kepada Angga dan selanjutnya sepeda motor tersebut disimpan di rumah Angga;
- Bahwa setelah beberapa lama Angga menghubungi Terdakwa agar sepeda motor ditebus saja karena apabila untuk membelinya, ia tidak ada uang, namun ternyata sepeda motor tersebut tidak ditebus juga oleh saksi Yani Supriyanti, hingga akhirnya setelah 3 (tiga) bulan, Angga meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari siapa yang mau menerima gadai sepeda motor tersebut lalu kemudian Terdakwa menghubungi Pak Wo di Sungai Bahar untuk menggadai sepeda motor tersebut;
- Bahwa akhirnya pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Lrg. Pauh RT. 018 Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi Pak Wo datang melihat sepeda motor korban dan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata oleh Angga sepeda motor telah digadaikan kepada Tante di daerah Pasar Aur Duri Satu, sehingga selanjutnya Terdakwa, Angga dan Pak Wo pergi ke rumah Tante di Pasar Aur Duri untuk menebus sepeda motor tersebut sejumlah Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah Pak Wo menyerahkan uangnya, maka sepeda motor tersebut dibawa oleh Pak Wo ke Sungai Bahar dan akhirnya sepeda motor ditemukan di Kerinci;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang membantu Angga mencari orang yang mau menggadaikan sepeda motor korban, Terdakwa menerima uang dari Angga sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK Asli an. Abdul Halim sepeda motor merk Honda supra X 125 warna merah hitam BH 6717 IK Noka : MH1JBP118JK610808 Nosin : M11812439F ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kredit dari PT. Federal International Finance tanggal 28 Oktober 2020 ;
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah hitam BH 6717 IK, Noka : MH1JBP118JK610808 Nosin : M11812439F beserta satu buah kunci kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Mei 2020 saksi Sesevina menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam BH 6717 IK tanpa dilengkapi dengan STNK miliknya kepada saksi Yani Supriyanti sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah 1 (satu) bulan kemudian ternyata tidak ditebus oleh saksi Sesevina, maka saksi Yani Supriyanti meminta izin kepada saksi Sesevina untuk menggadaikan sepeda motornya kepada orang lain dan akhirnya disetujui oleh saksi Sesevina dengan syarat diketahui siapa dan dimana tempat tinggal orang yang mau menggadaikan sepeda motor tersebut sehingga akhirnya dengan bantuan Terdakwa, sepeda motor saksi Sesevina digadaikan kepada seseorang yang bernama Angga dan ternyata oleh karena setelah beberapa lama saksi Yani Supriyanti juga tidak menebus sepeda motor tersebut maka Angga menggadaikan sepeda motor saksi Sesevina kepada Tante di daerah Pasar Aur Duri;
- Bahwa oleh karena sebelumnya Angga juga telah meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari orang yang mau menggadaikan sepeda motor

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sessvina, maka Terdakwa menghubungi Pak Wo di Sungai Bahar dan akhirnya Terdakwa dan Pak Wo dan Terdakwa ke rumah Angga untuk melihat sepeda motor saksi Sessvina namun oleh karena sepeda motor telah digadaikan oleh Angga kepada Tante di daerah Pasar Aur Duri maka Terdakwa bersama dengan Angga dan Pak Wo pergi menemui Tante di Daerah pasar Aur Duri untuk menebus sepeda motor tersebut dan setelah bertemu dengan Tante dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Tante maka selanjutnya sepeda motor saksi Sessvina dibawa oleh Pak Wo ke Sungai Bahar dan akhirnya ditemukan di Kerinci;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang membantu Angga mencari orang yang mau menggadaikan sepeda motor milik saksi Sessvina, Terdakwa menerima uang dari Angga sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUH Pidana jo. Pasal 55 Ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
3. Yang ada padanya bukan karena kejahatan
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu

Menimbang, bahwa Terdakwa unsur diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Unsur “barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus bertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka secara historis kronologis kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Aryan Akbar alias Iyan bin M. Yasin yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun berkas-berkas lainnya, sehingga jelaslah bahwa unsur “barangsiapa” ini tertuju kepada Terdakwa Aryan Akbar alias Iyan bin M. Yasin, sehingga oleh karenanya unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa maksud dari “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah tertuju kepada perbuatan Terdakwa yang dengan sadar atas kehendaknya yang bertindak seolah-olah ia sebagai pemilik barang padahal sebenarnya ia adalah bukan pemilik atau ia tidak memiliki hak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini telah diperoleh fakta bahwa berawal pada bulan Mei tahun 2020 saksi Sessvina menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam BH 6717 IK miliknya kepada saksi Yani Supriyanti dengan tanpa dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah 1 (satu) bulan kemudian tidak ditebus juga oleh saksi Sessvina maka saksi Yani Supriyanti meminta ijin kepada saksi Sessvina untuk menggadaikan sepeda motornya kepada orang lain dan disetujui oleh saksi Sessvina dengan syarat diketahui siapa dan dimana tempat tinggal orang yang mau menggadai sepeda motor tersebut yang pada akhirnya dengan bantuan Terdakwa sepeda motor saksi Sessvina digadaikan kepada seseorang yang bernama Angga dan ternyata saksi Yani Supriyanti juga tidak menebus sepeda motor tersebut hingga selanjutnya Angga menggadaikan lagi sepeda motor saksi Sessvina kepada Tante di daerah Pasar Aur Duri Kota Jambi;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum menggadaikan kepada Tante, Angga juga telah meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari orang yang mau menggadaikan sepeda motor saksi Sesevina, maka Terdakwa menghubungi Pak Wo yang berada di Sungai Bahar dan setelah Pak Wo menyetujuinya, Pak Wo menemui Terdakwa lalu mereka bersama-sama menemui Angga untuk melihat sepeda motor saksi Sesevina namun oleh karena sepeda motor saksi Sesevina telah digadaikan oleh Angga kepada Tante di daerah Pasar Aur Duri maka Terdakwa bersama dengan Angga dan Pak Wo pergi menemui Tante di Daerah pasar Aur Duri untuk menebus sepeda motor tersebut dan setelah bertemu dengan Tante dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) maka sepeda motor saksi Sesevina diserahkan kepada Pak Wo dan oleh Pak Wo kemudian dibawa ke Sungai Bahar yang pada akhirnya ditemukan di Kerinci;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa yang membantu Angga mencari orang yang mau menggadaikan sepeda motor milik saksi Sesevina tersebut, Terdakwa menerima uang dari Angga sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas yaitu maka telah terungkap dengan perbuatan Terdakwa yang mau mencari orang yang mau menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam BH 6717 IK milik saksi Sesevina dengan tanpa dilengkapi surat-suratnya yang sah (STNK) atas permintaan dari Angga dengan harapan akan mendapatkan upah maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan oleh karena Terdakwa tidak memiliki hak atas sepeda motor milik saksi Sesevina dan tanpa seijin dari saksi Sesevina maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur “yang ada padanya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam BH 6717 IK ada pada saksi Yani Supriyanti adalah karena digadaikan sendiri oleh saksi Sesevina lalu atas seijin saksi Sesevina, saksi Yani Supriyanti menggadaikan lagi kepada orang lain dengan bantuan Terdakwa, maka saat menggadaikan sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Angga, sepeda motor korban Sessvina ada pada Terdakwa bukan karena kejahatan dan karena unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

4. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”

Menimbang, bahwa unsur ini juga bersifat alternatif, yang terdiri dari orang yang melakukan yaitu orang yang melakukan tindak pidana pidana, yang menyuruh melakukan artinya perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam hal ini ada orang yang menyuruh dan ada orang yang disuruh dimana orang yang menyuruh dapat dihukum sedangkan orang yang disuruh tidak dapat dihukum karena adanya alasan pemaaf dan pembeda untuk menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya, dan turut melakukan artinya perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dimana semuanya melaksanakan dan menyelesaikan semua elemen dari tindak pidana itu dan semua dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini diatas telah dipertimbangkan bahwa berawal adanya permintaan dari saksi Yani Supriyanti untuk mencari orang yang mau menggadaikan sepeda motor milik saksi Sessvina yang digadaikan kepada saksi Yani Supriyanti yang belum ditebus oleh saksi Sessvina, maka Terdakwa menghubungi Angga dan akhirnya Angga menggadaikan sepeda motor milik saksi Sessvina dan oleh karena ternyata setelah kurang lebih 3 (tiga) bulan saksi Yani Supriyanti tidak menebus sepeda motor milik saksi Sessvina maka Angga juga meminta Terdakwa untuk mencari orang yang mau menggadaikan sepeda motor milik saksi Sessvina yang pada akhirnya Terdakwa menghubungi Pak Wo dan setelah melihat dan menebus sepeda motor milik saksi Sessvina yang ternyata telah digadaikan oleh Angga kepada Tante di Pasar Aur Duri sejumlah Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) maka selanjutnya sepeda motor milik saksi Sessvina diserahkan kepada Pak Wo dan oleh Pak Wo kemudian dibawa ke Sungai Bahar yang pada akhirnya ditemukan di Kerinci;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan tersebut maka telah terbukti Terdakwa telah bersama-sama dengan Angga menggadaikan sepeda motor milik saksi Sessvina atau yang bukan haknya kepada orang lain dan menurut Majelis Hakim hal tersebut telah menunjukkan Terdakwa telah bersama-sama dengan Angga melakukan tindak pidana ini dan karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka semua unsur pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingg Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan penggelapan”**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik berupa alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa karena sesuai dengan pertimbangan hukum diatas, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan ke persidangan yang berupa:

- 1 (satu) lembar STNK Asli an. Abdul Halim sepeda motor merk Honda supra X 125 warna merah hitam BH 6717 IK Noka : MH1JBP118JK610808 Nosin : M11812439F ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kredit dari PT. Federal International Finance tanggal 28 Oktober 2020 ;
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah hitam BH 6717 IK, Noka : MH1JBP118JK610808 Nosin : M11812439F beserta satu buah kunci kontak.

Seluruhnya adalah milik saksi Sesvina, maka barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada saksi Sesvina;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil bagi Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi korban;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa sebagai kepala keluarga mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap sudah adil atau setidaknya tidaknya mendekati rasa keadilan bagi Terdakwa maupun korban dan juga bagi masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Jambi;

Memperhatikan, ketentuan pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) KUH Pidana, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Aryan Akbar alias Iyan bin M. Yasin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan penggelapan"** sebagaimana Dakwaan Tunggall";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Asli an. Abdul Halim sepeda motor merk Honda supra X 125 warna merah hitam BH 6717 IK Noka : MH1JBP118JK610808 Nosin : M11812439F ;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan kredit dari PT. Federal International Finance tanggal 28 Oktober 2020 ;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah hitam BH 6717 IK, Noka : MH1JBP118JK610808 Nosin : M11812439F beserta satu buah kunci kontak.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Sesvina;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: Rabu tanggal 9 Juni 2021 oleh kami Partono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Suwarjo, S.H. dan Adek Nurhadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Ermiyati Marlina Situmorang, SH. MH., sebagai Panitera Pengganti, dihadapan Triwanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi dengan dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

S U W A R J O, S.H.

PARTONO, S.H., M.H.

ADEK NURHADI, S.H.

Panitera Pengganti

ERMIYATI MARLINA SITUMORANG, SH. MH.